



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Dispensasi Nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Hidayatul Ihsan bin Harteman, Tempat tanggal lahir Talang Bunut 27 Juni 1977, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Jaranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I.

Mat Yunus bin Sungap, Tempat tanggal lahir Tanjung Mulia 02 Agustus 1958, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kuripan Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna tanggal 29 Agustus 2019 mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandung Pemohon I yang bernama Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan dan terhadap anak kandung Pemohon II yang bernama Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan dengan anak Pemohon II yang bernama Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan baru berumur 15 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II yang bernama Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus baru berumur 17 tahun 1 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan dengan Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa antara Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan dengan Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak dapat ditunda lagi karena:
  - a. Anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon I dalam keadaan hamil;
6. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan dengan Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas umur dewasa, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Manna sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin melangsungkan pernikahan masih belum cukup umur;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan dan Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706052706770001 atas nama Pemohon I (Hidayatul Ihsan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Agustus 2019, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701040107190004 atas nama kepala keluarga ayah anak Pemohon I (Hidayatul Ihsan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 1 Juli 2019, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26 Dd/06 0130793 atas nama anak Pemohon I (Dela Puspita), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 6 Amen Kabupaten Lebong, tanggal 25 Juni 2016, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170100208580001 atas nama Pemohon II (Mat Yunus), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 Maret 2018, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701102202080582 atas nama Pemohon II (Mat Yunus), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Oktober 2015, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2467/07/DP/BS/2008/2002 atas nama anak Pemohon II (Jecky Candra Dikta), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 2008, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. bernama Aan Saputra bin Resin, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dela Puspita dan Jecky Candra Dikta yang belum cukup umur;
  - Bahwa Dela Puspita dengan Jecky Candra Dikta telah saling mengenal cukup lama sekira 1 tahun;
  - Bahwa Dela Puspita dengan Jecky Candra Dikta telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;
- Bahwa anak Pemohon bernama pemohon I bekerja sebagai petani membantu Pemohon II dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa calon isterinya yang bernama Dela Puspita sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. Rakdiah binti Abu Resin, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah mertua Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dela Puspita dan Jecky Candra Dikta yang belum cukup umur;
- Bahwa Dela Puspita dengan Jecky Candra Dikta telah saling mengenal cukup lama sekira 1 tahun;
- Bahwa Dela Puspita dengan Jecky Candra Dikta telah sepakat akan menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga calon suami dan calon isteri setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa anak Pemohon I sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh, melanggar norma hukum;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama pemohon I bekerja sebagai petani membantu Pemohon II dan diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa calon isterinya yang bernama Dela Puspita sudah dewasa dan cakap mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 6 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim terhadap alat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706052706770001 atas nama Pemohon I (Hidayatul Ihsan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 26 Agustus 2019, terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk Desa Jeranglah Tinggi, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701040107190004 atas nama kepala keluarga ayah anak Pemohon I (Hidayatul Ihsan), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 1 Juli 2019, terbukti bahwa Hidayatul Ihsan (Pemohon I) merupakan kepala keluarga atas istri dan dua anaknya, di antara anaknya tersebut adalah Dela Puspita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-26 Dd/06 0130793 atas nama anak Pemohon I (Dela Puspita), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 6 Amen Kabupaten Lebong, tanggal 25 Juni 2016, terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Dela Puspita, lahir tanggal 3 Desember 2003, yang berarti saat ini berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 170100208580001 atas nama Pemohon II (Mat Yunus), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 Maret 2018, terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk Desa Kuripan Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1701102202080582 atas nama Pemohon II (Mat Yunus), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Oktober 2015, terbukti bahwa Pemohon II merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anaknya tersebut adalah Jecky Candra Dikta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2467/07/DP/BS/2008/2002 atas nama anak Pemohon II (Jecky Candra Dikta), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 2008, terbukti anak Pemohon II yang bernama Jecky Candra Dikta, lahir tanggal 11 Juli 2002, yang berarti saat ini berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I yang bernama Dela Puspita telah menjalin hubungan cinta dengan anak kandung Pemohon II yang bernama Jecky Candra Dikta, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah setuju terhadap pernikahan ini;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih jauh (melanggar norma hukum) apabila Dela Puspita dengan Jecky Candra Dikta tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Dela Puspita dengan Jecky Candra Dikta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing Dela Puspita dengan Jecky Candra Dikta telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Dela Puspita untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jecky Candra Dikta;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon I telah siap

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seorang istri, begitu juga anak Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 8 Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I yang bernama Dela Puspita untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jecky Candra Dikta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (Hidayatul Ihsan bin Harteman) dan Pemohon II (Mat Yunus bin Sungap) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Dela Puspita binti Hidayatul Ihsan dengan anak Pemohon II bernama Jecky Candra Dikta bin Mat Yunus;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami H. Hartawan, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan Marlin Pradinata, S. HI., MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S. HI., MH  
Hakim Anggota,

H. Hartawan, SH., MH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S. HI

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp125.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)